



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.11, 2020

KEMENAG. Penguatan. Pendidikan Karakter.
Penyelenggaraan.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Penyelenggaraan Penguatan Pendidikan Karakter;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penguatan Pendidikan Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian dari gerakan nasional revolusi mental.
2. Pendidikan Agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan paling sedikit melalui mata pelajaran/kuliah pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
3. Pendidikan Keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan mengenai ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama serta mengamalkan ajaran agamanya.
4. Madrasah adalah satuan pendidikan formal pada Kementerian Agama yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam.

5. Perguruan Tinggi Keagamaan yang selanjutnya disingkat PTK adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan.
6. Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
7. Direktorat Jenderal adalah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu, dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha.
8. Pusat adalah Pusat Bimbingan dan Pendidikan Khonghuchu.

Pasal 2

Penyelenggaraan PPK mempunyai tujuan untuk peningkatan penerapan nilai-nilai agama dan Pancasila dalam Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN PENGUATAN PENDIDIKAN KARAKTER

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

Penyelenggaraan PPK terdiri atas:

- a. PPK melalui Pendidikan Agama pada sekolah;
- b. PPK pada Madrasah;
- c. PPK pada pendidikan tinggi;
- d. PPK pada jenis Pendidikan Keagamaan; dan
- e. PPK pada pendidikan jalur informal.

Bagian Kedua
Penguatan Pendidikan Karakter melalui
Pendidikan Agama pada Sekolah

Pasal 4

- (1) PPK melalui Pendidikan Agama pada sekolah terdiri atas:
 - a. Pendidikan Agama Islam;
 - b. Pendidikan Agama Kristen;
 - c. Pendidikan Agama Katolik;
 - d. Pendidikan Agama Hindu;
 - e. Pendidikan Agama Buddha; dan
 - f. Pendidikan Agama Khonghucu.
- (2) Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, dan sekolah menengah kejuruan.

Pasal 5

- (1) PPK melalui Pendidikan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan secara terintegrasi dalam kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
- (2) PPK melalui Pendidikan Agama secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui implementasi:
 - a. berbasis kelas;
 - b. berbasis budaya sekolah; dan/atau
 - c. berbasis masyarakat.
- (3) Implementasi berbasis kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. mengintegrasikan proses pembelajaran dengan implementasi nilai-nilai agama;
 - b. menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran dengan memperhatikan implementasi nilai-nilai agama;

- c. memperkuat manajemen kelas, pemilihan metode pembelajaran, dan penilaian yang berbasis pada implementasi nilai-nilai agama; dan
 - d. mengembangkan muatan lokal bernuansa implementasi nilai-nilai agama.
- (4) Implementasi berbasis budaya sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:
- a. mengembangkan visi dan misi sekolah bernuansa implementasi nilai-nilai agama;
 - b. membiasakan nilai-nilai moderatisme agama pada kehidupan sekolah;
 - c. mengembangkan keteladanan di lingkungan sekolah;
 - d. melibatkan ekosistem sekolah;
 - e. memberikan ruang pengembangan potensi siswa;
 - f. memberdayakan manajemen sekolah; dan
 - g. mengembangkan norma, peraturan, dan tradisi sekolah bernuansa implementasi nilai-nilai agama.
- (5) Implementasi berbasis masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dengan cara:
- a. sinkronisasi program PPK melalui kerja sama dengan pemerintah daerah, masyarakat, dan orang tua;
 - b. pelibatan lembaga atau komunitas yang menyediakan sumber pembelajaran; dan
 - c. sinergitas PPK dengan layanan pendidikan keagamaan nonformal.

Bagian Ketiga

Penguatan Pendidikan Karakter pada Madrasah

Pasal 6

- (1) PPK pada Madrasah diselenggarakan di raudlatul athfal, Madrasah ibtidaiyah, Madrasah tsanawiyah, dan Madrasah aliyah.
- (2) PPK pada Madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengintegrasikan nilai-nilai agama